



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Teluk Lecah, Bengkalis;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/28 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Nurmala yanti, S.H., Khairul Fahmi, S.H., dan Jon Liber, S.H., Advokat pada Kantor Nurmala Yanti, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Kenanga Perum DKI. 2 Blog G Nomor 10 RT. 002 RW. 017, Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayaan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 9/SKK/I/2021/PN Bls., tanggal 11 Januari 2021;

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru bernama Putra Wahyudi;

didampingi oleh Orang tua nya bernama Kartina;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pid.Sus-/2021/PN Bls., tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-/2021/PN Bls., tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan dan Pelatihan selama 6 (enam) bulan di BRSAMPK Rumbai (Pekanbaru);
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu BK (berat kotor): 26,14(dua puluh enam koma empat belas) gram,BP (berat pembungkus): 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram,BB (berat bersih): 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram,Disisihkan : 10 (sepuluh) gram,Sisa : 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram dan sisa setelah diannalisis di Lab.Forensik Polda Riau seberat 8,43 (delapan koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;
- Dikembalikan ke melalui orangtuanya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT.13 RW. 06 Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 jam 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman RT.13 RW.06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis abang kandung yang bernama Wahyudi Alias Ayoh (dalam lidik) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke dan Wahyudi menyuruh untuk menjual sabu-sabu tersebut lalu menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam kamar. Setelah itu keluar rumah lalu sekitar jam 23.30 WIB Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Donal Adrian Sihombing dan Erikson Sitompul anggota Satnarkoba Polres Bengkalis datang kerumah . Setelah itu Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Donal Adrian Sihombing dan Erikson Sitompul melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam kamar. Bahwa sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari Wahyudi dan mengepack kembali sabu tersebut per ji untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sabu dipakai oleh ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020:

7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu BK (berat kotor): 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, BP (berat pembungkus): 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, BB (berat bersih): 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, Disisihkan: 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana .;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13 RW. 06 Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pernafasan jahat untuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 jam 20.00 WIB di rumah yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman Rt.13 Rw.06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis abang kandung yang bernama Wahyudi Alias Ayoh (dalam lidik) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu ke dan Wahyudi menyuruh untuk menjual sabu-sabu tersebut lalu menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam kamar. Setelah itu keluar rumah lalu sekitar jam 23.30 WIB Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Donal Adrian Sihombing dan Erikson Sitompul anggota Satnarkoba Polres Bengkalis datang kerumah Anak. Setelah itu Martin Lutter Hutajulu bersama dengan Donal Adrian Sihombing dan Erikson Sitompul melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu-sabu didalam kamar. Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali menerima narkoba jenis sabu dari Wahyudi dan mengepack kembali sabu tersebut per ji untuk dijual dan Anak memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sabu dipakai oleh Anak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020:

7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu BK (berat kotor): 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, BP (berat pembungkus): 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, BB (berat bersih): 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, Disisihkan: 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan, dan baik maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Donal Adrian Sihombing**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB, di rumah di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis yang mana ditangkap bersama Sdr. Arif;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. Martin L. Hutajulu dan Sdr. Erikson Sitompul, yang disaksikan oleh Sdr. Junaidi selaku Sekdes Desa Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, dan Sdr. Adi Kelana selaku Ketua RT 13 di lokasi tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dan Sdr. Sri Wahyudi Als Ayoh terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, Saksi dan tim mengamankan Sdr Sri Wahyudi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar tepatnya diatas kain tempat tidur, lalu setelah ditanyakan kepada Sdr. Sri Wahyudi ia tidak mengakui dan malah melakukan perlawanan terhadap Saksi dan Tim dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, lalu pada saat yang bersamaan Sdr. Kartina yang merupakan orang tua berteriak histeris berusaha menghadang Tim, lalu tidak lama kemudian datang dan kemudian mengambil sebilah parang dan berusaha menghadang Saksi dan Tim, karena situasi kacau kemudian Saksi dan Tim mundur dan membawa barang bukti sebuah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Tim mundur karena situasi yang kacau dan tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Saksi dan Tim menghubungi Tim Opsnal gabungan khusus dari daratan untuk menambah kekuatan, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Saksi dan Tim menemukan yang sedang berjalan di dalam rumahnya dan kemudian Saksi dan Tim mengamankan dan Sdr. Arief;
- Bahwa setelah berhasil kami amankan, Saksi dan Tim kembali menyusuri rumah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat untuk pengeledahan dan kemudian Saksi dan Tim menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada di dalam rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam diduga kendaraan milik yang digunakan untuk transaksi dan mengedarkan narkoba jenis shabu di sekitaran Desa Teluk Lecah Kec. Rupat;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim interogasi awal, mengakui bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang mana pada malam hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Sri Wahyudi memberikan kepadanya untuk diedarkan di sekitaran Desa Teluk Lecah;
- Bahwa kondisi kamar pada saat dilakukan pengeledahan di kamar, dalam keadaan gelap, kemudian lampu dinyalakan oleh Sdr. Sri Wahyudi sebelum dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat transaksi narkoba secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat motor digunakan untuk transaksi, namun menurut pengakuan, motor tersebut pernah digunakan untuk mengantar narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, Saksi dan Tim sudah didampingi oleh Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Adi Kelana dan pada saat hendak akan mengeledah rumah, Saksi dan Tim diperiksa terlebih dahulu pakaian oleh Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Adi Kelana;
- Bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah di dalam kamar di rumah Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam ditemukan di dalam rumah di Jalan Jend.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB;

- Bahwa yang menemukan 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Tim;
- Bahwa menurut pengakuan, ia sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika dari Sdr. Wahyudi, sementara Sdr. Wahyudi memperoleh barang narkotika dari Sdr. Daud;
- Bahwa mendapatkan keuntungan dalam sekali transaksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menjual narkotika adalah dengan cara pembeli datang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada berupa 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;
- Bahwa tidak bekerja berkaitan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjual, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan pemilik 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di kamar ;
- Bahwa ditangkap pada saat sedang tidur di rumah ;
- Bahwa belum pernah menjual narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Erikson Sitompul**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB, di rumah di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat Kab. Bengkalis yang mana ditangkap bersama Sdr. Arif;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. Martin L. Hutajulu dan Sdr. Donal, yang disaksikan oleh Sdr. Junaidi selaku Sekdes Desa Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, dan Sdr. Adi Kelana selaku Ketua RT 13 di lokasi tempat tinggal;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dan Sdr. Sri Wahyudi Als Ayoh terlibat dalam transaksi jual beli narkoba jenis shabu, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, Saksi dan tim mengamankan Sdr Sri Wahyudi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar tepatnya diatas kain tempat tidur, lalu setelah ditanyakan kepada Sdr. Sri Wahyudi ia tidak mengakui dan malah melakukan perlawanan terhadap Saksi dan Tim dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, lalu pada saat yang bersamaan Sdr. Kartina yang merupakan orang tua berteriak histeris berusaha menghadang Tim, lalu tidak lama kemudian datang dan kemudian mengambil sebilah parang dan berusaha menghadang Saksi dan Tim, karena situasi kacau kemudian Saksi dan Tim mundur dan membawa barang bukti sebuah kotak rokok merk Gudang Garam yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim mundur karena situasi yang kacau dan tidak memungkinkan untuk melakukan penangkapan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Saksi dan Tim menghubungi Tim Opsnal gabungan khusus dari daratan untuk menambah kekuatan, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Saksi dan Tim menemukan yang sedang berjalan di dalam rumahnya dan kemudian Saksi dan Tim mengamankan dan Sdr. Arief;
- Bahwa setelah berhasil kami amankan, Saksi dan Tim kembali menyusuri rumah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert untuk pengeledahan dan kemudian Saksi dan Tim menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada di dalam rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam diduga kendaraan milik yang digunakan untuk transaksi dan mengedarkan narkoba jenis shabu di sekitaran Desa Teluk Lecah Kec. Rupert;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim interogasi awal, mengakui bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang mana pada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



malam hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Sri Wahyudi memberikan kepadanya untuk diedarkan di sekitaran Desa Teluk Lecah;

- Bahwa kondisi kamar pada saat dilakukan penggeledahan di kamar, dalam keadaan gelap, kemudian lampu dinyalakan oleh Sdr. Sri Wahyudi sebelum dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat transaksi narkoba secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat motor digunakan untuk transaksi, namun menurut pengakuan, motor tersebut pernah digunakan untuk mengantar narkoba;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Saksi dan Tim sudah didampingi oleh Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Adi Kelana dan pada saat hendak akan menggeledah rumah, Saksi dan Tim diperiksa terlebih dahulu pakaian oleh Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin, dan Sdr. Adi Kelana;
- Bahwa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam sebuah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah di dalam kamar di rumah Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat pada tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam ditemukan di dalam rumah di Jalan Jend. Sudirman RT 13 RW 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupat pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa yang menemukan 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi dan Tim;
- Bahwa menurut pengakuan, ia sudah 5 (lima) kali mengambil narkoba dari Sdr. Wahyudi, sementara Sdr. Wahyudi memperoleh barang narkoba dari Sdr. Daud;
- Bahwa mendapatkan keuntungan dalam sekali transaksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menjual narkoba adalah dengan cara pembeli datang ke rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;
- Bahwa tidak bekerja berkaitan dengan bidang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjual, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, menyatakan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukan pemilik 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian di kamar ;
- Bahwa ditangkap pada saat sedang tidur di rumah;
- Bahwa belum pernah menjual narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Junaidi Bin Ismail**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Saksi di diperiksa tidak ada ancaman dari Penyidik dan setelah selesai diperiksa, Saksi membaca hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas dan mengatakan kepada Saksi pihak Kepolisian akan melakukan penangkapan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah, lalu pada saat dilokasi, Saksi selaku Plt. Sekdes Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa teluk Lecah dan Sdr. Adi Kelana selaku RT. 13 di lokasi tempat tinggal diperintahkan oleh pihak Kepolisian untuk memeriksa tubuh mereka untuk memastikan mereka bersih dan setelah diperiksa Saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Adi Kelana, Dan Sdr. Awaludin mendampingi pihak kepolisian untuk masuk ke rumah , namun keluarga mereka melarang untuk masuk, selanjutnya pihak kepolisian tetap masuk dan melakukan penggeledahan terhadap rumah, dan disalah satu kamar bagian belakang ditemukan kain yang bergantung di plapon ada 1 (satu) kotak rokok besi warna merah yang isinya bungkusan plastic berisi Kristal putih yang diduga narkoba, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. Sri Wahyudi tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, namun Sdr. Sri

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Wahyudi membantah itu miliknya, lalu pihak kepolisian menyergap Sdr. Sri Wahyudi namun dia melawan, selanjutnya Sdri. Kartina hendak menolong Sdr. Sri Wahyudi, lalu tidak lama kemudian datang dan marah-marah, selanjutnya membawa sebilah parang dibelakang dan menyerang pihak kepolisian tapi dihadap oleh keluarga, karena situasi kacau, akhirnya pihak kepolisian mundur dan membawa barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar, Saksi ikut masuk kedalam kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melihat ketika dan Sdr. Arif sudah di mobil Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Adi Kelana**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Saksi di diperiksa tidak ada ancaman dari Penyidik dan setelah selesai diperiksa, Saksi membaca hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi dijumpai oleh Sdr. Awaludin mengatakan kepada Saksi pihak Kepolisian akan melakukan penangkapan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah, lalu pada saat dilokasi, Sdr. Junaidi selaku Plt. Sekdes Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa teluk Lecah saksi selaku RT. 13 di lokasi tempat tinggal diperintahkan oleh pihak Kepolisian untuk memeriksa tubuh mereka untuk memastikan mereka bersih dan setelah diperiksa Saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Adi Kelana, Dan Sdr. Junaidi mendampingi pihak kepolisian untuk masuk ke rumah, namun keluarga mereka melarang untuk masuk, selanjutnya pihak kepolisian tetap masuk dan melakukan penggeledahan terhadap rumah, dan disalah satu kamar bagian belakang ditemukan kain yang bergantung di plapon ada 1 (satu) kotak rokok besi warna merah yang isinya bungkus plastic berisi Kristal putih yang diduga narkoba, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. Sri Wahyudi tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, namun Sdr. Sri Wahyudi membantah itu miliknya, lalu pihak kepolisian menyergap Sdr. Sri Wahyudi namun dia melawan, selanjutnya Sdri. Kartina hendak menolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sri Wahyudi, lalu tidak lama kemudian datang dan marah-marah, selanjutnya membawa sebilah parang dibelakang dan menyerang pihak kepolisian tapi dihadap oleh keluarga, karena situasi kacau, akhirnya pihak kepolisian mundur dan membawa barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar, Saksi ikut masuk kedalam kamar;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. Awaludin, dibawah sumpah, pada pokoknya enerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa pada saat Saksi di diperiksa tidak ada ancaman dari Penyidik dan setelah selesai diperiksa, Saksi membaca hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas dan mengatakan kepada Saksi pihak Kepolisian akan melakukan penangkapan dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah , lalu pada saat dilokasi, Sdr. Junaidi selaku Plt. Sekdes Teluk Lecah, Sdr. Selaku selaku FKPM Desa teluk Lecah dan Sdr. Adi Kelana selaku RT. 13 di lokasi tempat tinggal diperintahkan oleh pihak Kepolisian untuk memeriksa tubuh mereka untuk memastikan mereka bersih dan setelah diperiksa Saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Adi Kelana, Dan Sdr. Junaidi mendampingi pihak kepolisian untuk masuk ke rumah, namun keluarga mereka melarang untuk masuk, selanjutnya pihak kepolisian tetap masuk dan melakukan penggeledahan terhadap rumah , dan disalah satu kamar bagian belakang ditemukan kain yang bergantung di plapon ada 1 (satu) kotak rokok besi warna merah yang isinya bungkus plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Sdr. Sri Wahyudi tentang kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, namun Sdr. Sri Wahyudi membantah itu miliknya, lalu pihak kepolisian menyergap Sdr. Sri Wahyudi namun dia melawan, selanjutnya Sdri. Kartina hendak menolong Sdr. Sri Wahyudi, lalu tidak lama kemudian datang dan marah-marah, selanjutnya membawa sebilah parang dibelakang dan menyerang pihak

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tapi dihadang oleh keluarga, karena situasi kacau, akhirnya pihak kepolisian mundur dan membawa barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar, Saksi ikut masuk kedalam kamar;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa ada dipukul oleh Polisi dengan ikat pinggang dan mata ditutup dengan belati;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap, cara pemeriksaannya tanya jawab dan saling berhadapan;
- Bahwa setelah pemeriksaan, tidak membaca kembali keterangan yang telah dicatat oleh Polisi;
- Bahwa tamat SMP dan bisa membaca, tidak diberikan kesempatan membaca dan tidak dibacakan hasil dari pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya tanggal 15 desember 2020 pukul 22.00 WIB., ketika itu sedang berada di rumah yang ada acara sunat, ketika itu sedang main kartu tanpa uang dengan RT yang mana kalau kalah diberikan hukuman nyangkul, kemudian ada teman yang memberitahu ada banyak orang di rumah, dan mengatakan juga ada berkelahi, lalu setelah diperiksa oleh rupanya ada penggeledahan di rumah, lalu masuk dari pintu belakang, ketika itu pintu belang tidak dikunci, melihat ibu di sikut dadanya lalu ke belakang ambil parang;
- Bahwa kemudian penggeledahan kedua 17 desember 2020, sekira pukul 06.00 WIB., pada saat sedang tidur di ruang tamu rumah, kemudian Sdr. Arif datang dan kemudian ada bising didepan rumah, kemudian bangkit dan melihat ada polisi, lalu dibawa bersama dengan Sdr. Arif;
- Bahwa ketika penangkapan tidak ada aparat desa yang menyaksikan;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian ketika itu dipukul dengan besi oleh polisi, lalu dibawa ke Polsek, lalu dipukul dengan tali pinggang, kemudian dibawa keruangan bersama dengan abang dengan menggunakan baju kuning dan ditanya-tanya;
- Bahwa disuruh mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa tubuh dipukuli dan ada bekasnya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjatuh, sehingga bekas luka itu bukan karena terjatuh;
- Bahwa yang menanyi adalah polisi laki-laki, kemudian dibawa ke tahanan kemudian dipukul kembali bersama abang ;
- Bahwa malam itu Sdr. Wahyudi ada berkelahi, makanya menyuruh lari dari rumah, sehingga pada saat penangkapan Sdr. Wahyudi tidak ada;
- Bahwa pernah bertemu dengan Penuntut Umum, namun Penuntut Umum tidak ada marah dan maksa-maksa, namun karena masih trauma ketika di kepolisian, oleh karenanya menulis bersalah menjual narkoba pada saat tahap 2 di Penuntut Umum;
- Bahwa aplikasi Whatapps di handphone milki menggunakan kode 281202;
- Bahwa tidak pernah jual shabu-shabu;
- Bahwa mengaku menjual karena dipukul;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar bukan milik ;
- Bahwa benar Handphone merk vivo berwarna hitam dengan casing warna putih;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna hitam adalah milik ;
- Bahwa dipesan aplikasi Whatapps, tidak kenal kotak bernama Udo tapi kenal dengan beberapa kontak salah satunya Napi Corona;
- Bahwa handphone sering dipakai oleh Sdr. Wahyudi;
- Bahwa pada saat penggeledahan, tidak diperlihatkan barang bukti;
- Bahwa pada saat malam penggeledahn pertama, Sdr. Wahyudi masih tidur di rumah, begitu pula esoknya masih ada di rumah, namun pada hari penangkapan, Sdr. Wahyudi tidak ada di rumah;
- Bahwa sepeda motor yang disita oleh polisi adalah milik Sdr. Hanafi;

Menimbang, bahwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Kartina**, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan , karena Saksi adalah ibu kandung ;
- Bahwa penggeledahan dilakukan hari Selasa, sekitar jam 22.00 WIB, ketika Saksi mau tidur bersama dengan Saksi yang bernama Fikri, ketika mau tidur belum lama Saksi masuk kamar terdengar pintu didobrok oleh 4 (empat) orang datang tanpa salam dan buka kasur, dan Saksi tanya apa masalahnya lalu mereka tidak menjawab, lalu Saksi tanya kepada Saksi namun Saksi bilang tidak tahu, mereka masuk ke dalam rumah dan menggeledah semua kamar, lalu keluar dan Saksi ikut keluar dan mereka pergi ke sudut rumah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



terdengar salah seorang menelpon lalu masuk ke kamar lagi untuk kedua kali, kemudian saksi masuk namun Saksi tidak boleh ikut masuk, kemudian kedua keluar barulah orang desa datang, kemudian minta untuk digeledah badan, kemudian polisi masuk ke kamar, kemudian diberitahu oleh kawannya kalau ada polisi masuk, ketika itu tidak ada dirumah;

- Bahwa ketika polisi masuk lampu kamar dalam kondisi mati;
- Bahwa pada saat polisi menemukan barang bukti itu saksi tidak melihat, karena saksi tidak diijinkan melihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat polisi menemukan barang bukti dimana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, Sdr. Wahyudi ketika sudah ada dirumah;
- Bahwa pulang kerumah pukul 11 malam;
- Bahwa dada Saksi kena siku polisi sehingga sakit, kemudian karena melihat Saksi kesakitan, kemudian pergi kebelakang dan membawa parang;
- Bahwa Sdr. Wahyudi datang bersama dengan orang desa,
- Barang bukti ditemukan sebelum datang, ketika wahyudi ada kemudian ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi memiliki 9 (Sembilan) terdiri dari 8 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membersihkan kamar sore hari, dan saksi tidak menemukan apapun, namun ketika itu tidak pulang karena ada sedang ada acara;
- Bahwa bungkus rokok tidak ditemukan ketika bersih-bersih;
- Bahwa Sdr. Wahyudi Saya tidak tahu dimana, sejak kejadian dia pergi tidak tahu kemana;
- Barang bukti itu saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Sdr. Wahyudi bekerja sebagai tebang bakau;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. wahyudi dan pernah menjual narkoba;
- Saksi tidak pernah mukul apabila tidak menurut;
- Saksi tidak sering bertengkar dengan ;
- Bahwa yang paling tua Saksi adalah Ahmad Kurniawan;
- Bahwa Kurniawan sedang menajalani pidana selama 5 tahun saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. **Rosita**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu kejadian pertama pada hari Selasa sekitar pukul 23.00 WIB., kebetulan Saksi sedang main ke rumah sebelah rumah , ketika ada orang datang Saksi melihat ada 4 (empat) orang datang, ketika mau



mendekat Saksi tidak diberikan ijin, sempat keluar masuk, dan ada masuk ke kamar belakang, Selasa/malam Rabu sekitar jam 11 lewat;

- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 17 sekitar pukul 06.00 WIB., pada Saat Saksi sedang lewat kemudian ditangkap 2 (dua) orang (yaitu dan Muhammad);
- Bahwa alasannya mereka ditangkap Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **M. Naser**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB., pada saat itu Saksi sedang berada tidak jauh dari rumah, kemudian pada saat Saksi sedang berbual, sekira pukul 23.00 WIB., rumah ramai, dan Saksi melihat ada orang masuk kedalam rumah, namun Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB., lalu Saksi pulang, namun Saksi tidak datang ke rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan rumah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah kendaraan milik Sdr. Hanafi, karena sempat sebelum pembelian motor, Saksi di minta untuk meminjam uang untuk menambah DP motor, namun karena tidak memiliki uang Saksi tidak meminjam;
- Bahwa kendaraan itu dipinjam oleh, karena mereka kakak beradik;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Jamaludin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap bulan Desember 2020, kebetulan Saksi mau ke kebun dan melewati ke rumah, kemudian Saksi mendapati kendaraan dinas Polisi dan masyarakat berada di rumah tersebut, lalu saksi melihat keadaan rumah yang bersangkutan dan Saksi memperhatikan dan polisi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu dan Sdr. Muhamad Arif;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. **Hanafi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan motor yang disita oleh Polisi adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor itu, Saksi peroleh dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi memiliki bukti bahwa kendaraan itu adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor baru dibeli di bulan Desember;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti kwitansi dan surat jalan;
 - Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
6. **Arif Fadilah**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada kejadian Saksi ikut ditangkap bersama dengan, persisnya setelah Saksi menunaikan sholat dhuha, lalu kemudian pintu didobrak dan ditarik oleh Polisi, kemudian Saksi diborgol dan jatuh lalu Saksi dimasukkan di dalam mobil;
 - Bahwa mengenai barang narkotika jenis shabu Saksi tidak melihat;
 - Bahwa pada saat penangkapan polisi ada membawa sepeda motor, sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Hanafi;
 - Bahwa Saksi tahu handphone namun tidak tahu merknya;
 - Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Penasihat Hukum yang mewakili orangtua dari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa agar dalam melakukan suatu perbuatan dipikir secara matang-matang terlebih dahulu;
- Bahwa agar jangan mengulangi perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;
3. 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan sita berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pen.Pid/2020/PN Bls., tertanggal 21 Desember 2020, dan Penetapan Nomor 701/Pen.Pid/2020/PN Bls., tertanggal 21 Desember 2020, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah dan berdasar hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020., diketahui 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disimpulkan berat kotor 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, berat pembungkus 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, berat bersih 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dan disisihkan 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 06/HPP-P2/XII/2020., diterangkan bahwa selama sekolah kelas 1-6 SD 1 kali tinggal kelas, dan SMP dan SMA kelas 3 saat ini. Sewaktu sebelum Covid-19 dari pagi - siang sekolah Pukul 13.00 - main handphone, video porno, youtube. Kegiatan lainnya dilakukan Rehap membantu abang mencari kayu arang, membantu ibu mengambil getah atau membelikan pulsa Ayoh untuk digunakan bermain game online. mengaku sejak kelas 2 SMA mengkonsumsi Narkoba biasanya + 1 kali dalam seminggu. Adapun kawan-kawan Rehap memakai narkoba adalah Tuah, Ardi, Syarin, Man, Ijul, Montel, Ijai, Lambut semuanya pemakai narkoba. Narkoba diperoleh Rehap dari Ayoh. Ayoh yang merupakan kakak merupakan penjual Narkoba sering menyuruh Rehap untuk membelikan pulsa yang digunakan untuk bermain game online dan judi online. Dari membelikan pulsa tersebut Rehap mendapatkan duit bisa hingga 200.00-500.000 dalam seminggu. Begitu juga jika menjual Narkoba Ayoh akan memberikan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp50.000-500.000. Rehap mengkonsumsi narkoba sejak duduk di kelas 2 SMA, awalnya diberikan oleh abangnya Ayoh, beberapa bulan terakhir ini diminta oleh Ayoh untuk menjual narkoba kepada kawan-kawannya. memperoleh Narkoba dari abangnya Ayoh;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register 428/SA/XII/2020., tertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi Donal, Saksi Erikson dan Timnya selaku Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sri Wahyudi dan di Jalan Jend. Sudirman RT. 13 RW. 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, Kab. Bengkalis yang, karena diduga terlibat dalam transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan, yang disaksikan oleh Sdr. Junaidi selaku Plt. Sekdes Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa teluk Lecah dan Sdr. Adi Kelana selaku RT. 13 di lokasi tempat tinggal dan sebelum melakukan penggeledahan, Anggota kepolisian telah diperiksa tubuhnya untuk memastikan bersih dan setelah diperiksa Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin dan Sdr. Adi Kelana, tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian bersama dengan Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin dan Sdr. Adi Kelana, kemudian Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kota rokok merk gudang garam merah yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis sabu dibagian belakang rumah tepatnya di kamar terletak di kain diatas tempat tidur ;
- Bahwa beberapa saat setelah ditemukan barang bukti, kemudian datang ke rumah dan marah ketika melihat Sdri. Kartika selaku ibunya merintih kesakitan, kemudian pergi kebelakang rumah dan mengambil sebuah parang, karena kondisi semakin kacau, kemudian pihak kepolisian mundur keluar rumah dan membawa barang bukti yang ditemukan tanpa mengamankan Sdr. Sri Wahyudi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekira pukul 06.00 WIB., Anggota Kepolisian kembali ke rumah untuk mengamankan serta melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada di dalam rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;
- Bahwa didalam barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diakui oleh adalah miliknya ditemukan beberapa percakapan antara dengan teman di kontak aplikasi Whatapps nya yang membahas terkait narkoba;
- Bahwa tidak bekerja berkaitan dengan bidang kesehatan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam yang disita dari adalah milik Sdr. Hanafi;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjual, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020., diketahui 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disimpulkan berat kotor 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, berat pembungkus 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, berat bersih 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dan disisihkan 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 06/HPP-P2/XII/2020 diterangkan bahwa selama sekolah kelas 1-6 SD 1 kali tinggal kelas, dan SMP dan SMA kelas 3 saat ini. Sewaktu sebelum Covid-19 dari pagi - siang sekolah Pukul 13.00 - main handphone, video porno, youtube. Kegiatan lainnya dilakukan Rehap membantu abang mencari kayu arang, membantu ibu mengambil getah atau membelikan pulsa Ayoh untuk digunakan bermain game online. mengaku sejak kelas 2 SMA mengkonsumsi Narkoba biasanya + 1 kali dalam seminggu. Adapun kawan-kawan Rehap memakai narkoba adalah Tuah, Ardi, Syarin, Man, Ijul, Montel, Ijai, Lambut semuanya memakai narkoba. Narkoba diperoleh Rehap dari Ayoh. Ayoh yang merupakan kakak merupakan penjual Narkoba sering menyuruh Rehap untuk membelikan pulsa yang digunakan untuk bermain game online dan judi online. Dari membelikan pulsa tersebut Rehap mendapatkan duit bisa hingga 200.00-500.000 dalam seminggu. Begitu juga jika menjual Narkoba Ayoh akan memberikan uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp50.000-500.000. Rehap mengkonsumsi narkoba sejak duduk di kelas 2 SMA, awalnya diberikan oleh abangnya Ayoh, beberapa bulan terakhir ini diminta oleh Ayoh untuk menjual narkoba kepada kawan-kawannya. memperoleh Narkoba dari abangnya Ayoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Dalam Hal Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur "Setiap Orang", terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah yang diajukan dalam perkara *a quo* masuk kedalam kategori sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana disebutkan bahwa yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa ditentukan pula dalam Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi diajukan ke sidang ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada berkas perkara ternyata **Anak** dapat diketahui berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1403101412070026 atas nama Kepala Keluarga Izhar yang dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Rupert dan pengakuan **Anak** di dalam persidangan bahwa **Anak** di lahirkan pada tanggal 28 Desember 2002, sehingga pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi pada tanggal 15 Desember 2020, dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, yang mana dalam persidangan diketahui ketika melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan mengenai unsur "Setiap Orang" dalam unsur pasal ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun jika merujuk pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan */dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Anak**, dan ternyata tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui perkara *a quo* berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 22.00 WIB., Saksi Donal, Saksi Erikson dan Timnya selaku Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sri Wahyudi dan di Jalan Jend. Sudirman RT. 13 RW. 06 Desa Teluk Lecah Kec. Rupert, Kab. Bengkalis yang, karena diduga terlibat dalam transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan, disaksikan oleh Sdr. Junaidi selaku Plt. Sekdes Teluk Lecah, Sdr. Awaludin selaku FKPM Desa teluk Lecah dan Sdr. Adi Kelana selaku RT. 13 di lokasi tempat tinggal dan sebelum melakukan penggeledahan, Anggota kepolisian telah diperiksa tubuhnya untuk memastikan bersih dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin dan Sdr. Adi Kelana, tidak menemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian bersama dengan Sdr. Junaidi, Sdr. Awaludin dan Sdr. Adi Kelana, kemudian Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kota rokok merk gudang garam merah yang berisi 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis sabu di kamar terletak di kain diatas tempat tidur ;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah ditemukan barang bukti, kemudian datang ke rumah dan marah ketika melihat Sdri. Kartika selaku ibunya merintih kesakitan, kemudian pergi kebelakang rumah dan mengambil sebuah parang, karena kondisi semakin kacau, kemudian pihak kepolisian mundur keluar rumah dan membawa barang bukti yang ditemukan tanpa mengamankan Sdr. Sri Wahyudi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, sekira pukul 06.00 WIB., Anggota Kepolisian kembali ke rumah untuk mengamankan serta melakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang berada di dalam rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa didalam barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diakui oleh adalah miliknya ditemukan beberapa percakapan dengan teman di kontak aplikasi Whatapps nya yang membahas terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020., diketahui 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disimpulkan berat kotor 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, berat pembungkus 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, berat bersih 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dan disisihkan 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah membantah keterangan Saksi Donal dan Saksi Erikson dengan mengatakan bahwa barang bukti 7 (tujuh)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



paket narkoba yang ditemukan di rumah adalah bukan punya dan ditangkap pada saat sedang tidur di rumah serta belum pernah menjual narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya melalui Penasihat Hukumnya, telah menghadirkan 6 (enam) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi Kartina yang tidak lain merupakan ibu kandung, Saksi Rosita yang tidak lain adalah kakak ibu kandung, Saksi Hanafi yang tidak lain adalah kakak kandung, Saksi M. Arif yang tidak lain adalah kakak kandung, Saksi M. Naser yang tidak lain adalah tetangga, Saksi Jamaludin tidak lain tetangga, yang mana kemudian Saksi Rosita, Saksi kartina, Saksi M. Arif dan Saksi Hanafi tidak disumpah sebelum memberikan keterangan karena masih ada hubungan darah dengan, sementara Saksi M. Naser dan Saksi Jamaludin disumpah sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, nyatanya Saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Saksi Kartina yang mana dalam keterangannya menerangkan bahwa sebelum petugas dari desa datang Anggota kepolisian sudah memasuki dan menggeledah rumah Saksi, dan barulah pada saat penggeledahan ketiga disaksikan oleh petugas desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (7) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain";

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam memberikan keterangan Saksi Kartina tidak disumpah karena Penuntut Umum keberatan karena Saksi Kartina adalah ibu kandung, dengan demikian keterangan nya yang diberikan di persidangan yang sesuai dengan Saksi yang disumpah, akan Hakim pertimbangakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, sementara keterangannya yang berlainan dengan Saksi yang disumpah, akan Hakim kesampingkan;

Menimbang, oleh karena keterangan Saksi Kartina bertentangan dengan keterangan Saksi Donald dan Saksi Erikson terkait dengan penggeledahan yang dilakukan, dengan demikian keterangan penggeledahan, akan Hakim kesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan dari Saksi *a de charge* yang mendukung bantahan, maka Hakim akan mengesampingkan pula keterangan yang bertentangan dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya telah diuraikan, perbuatan telah memenuhi unsur dari pasal ini, namun untuk memudahkan dalam pembuktian unsur ini, Maka Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengarah pada salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu perbuatan "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen dari unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 disebutkan "Haruslah dipertimbangkan tentang apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, karena niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran kesalahan yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan, oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan merupakan pelanggaran hukum"; dan di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 terkandung kaedah hukum "Sehubungan dengan kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut dan juga harus memperhatikan jumlah dan jenis narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai", tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring*, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu/memegang kekuasaan atas sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat, dalam membuktikan unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak perlu dibuktikan dari mana narkotika diperoleh dan bagaimana cara seseorang memperoleh narkotika, akan tetapi cukup dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa narkoba tersebut berada dalam kekuasaannya dan penguasaannya diperuntukkan untuk suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dimuka, bahwa oleh karena 7 (tujuh) paket narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kamar, dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam yang diakui oleh adalah miliknya yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan beberapa percakapan dengan teman di kontak aplikasi Whatapps nya yang membahas terkait narkoba, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan di kamar tersebut dibawah penguasaannya, maka menurut Hakim unsur "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman", telah terbukti pada diri dan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Secara Tanpa Hak" adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/ atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti menguasai narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian di kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020., diketahui 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disimpulkan berat kotor 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, berat pembungkus 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, berat bersih 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dan disisihkan 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl.22 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sementara itu dalam melakukan perbuatan penguasaan narkotika harus pula ada izin dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



penyaluran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut keterangan Saksi Donal dan Saksi Erikson, diketahui bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menguasai tersebut, oleh karena itu perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara melanggar hukum, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dalam Hal Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, bahwa telah terbukti melakukan perbuatan "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan demikian dalam unsur ini cukup dibuktikan apakah narkotika yang disimpan oleh beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor 297/14309/2020 Tanggal 18 Desember 2020., diketahui 7 (tujuh) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu disimpulkan berat kotor 26,14 (dua puluh enam koma empat belas) gram, berat pembungkus 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, berat bersih 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dan disisihkan 10 (sepuluh) gram, Sisa: 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor No.Lab. 1637/NNF/2020 tgl. 22 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2712/2020/NNF, berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, narkotika yang dikuasai oleh beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bersinya 25,27 (dua puluh lima koma dua puluh tujuh) gram, dengan demikian perbuatan "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terbukti pada diri dan perbuatan ;

Ad.5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengarah kepada salah satu perbuatan dalam unsur ini, yaitu "Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112";

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian pada unsur sebelumnya bahwa telah terbukti "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di kamar, sehingga dapat disimpulkan telah ada niat dalam menguasai narkotika tersebut, meskipun ternyata narkotika tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian, sehingga perbuatan menguasai terhadap narkotika tersebut tidak selesai, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur "Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112", telah terbukti pada diri dan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur Ke- 2, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 dari Pasal Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur Ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur Ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada , Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimana telah memberikan kesimpulan bahwa:

1. Klien bernama lengkap Anak, Klien lahir 17 (tujuh belas) tahun lalu, tepatnya tanggal 28 Desember 2002 di Teluk Lecah. Klien terlahir dengan bantuan bidan dan melalui proses persalinan normal. Klien merupakan ke 6 (enam) dari 9 (sembilan) bersaudara, pasangan bapak izhar dan Kartina;
2. Klien terlibat dalam tindak pidana narkotika dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan pergaulan yang kurang baik;
3. Orang tua Klien kurang mengawasi dan memperhatikan pergaulan klien dengan teman sepermainannya, namun Orang tua klien siap untuk lebih meningkatkan pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan terhadap klien;
4. Masyarakat sekitar tempat tinggal orang tua klien sudah mengetahui kejadian yang menimpa klien. Masyarakat berharap agar klien dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa saran dari hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru merekomendasikan apabila terbukti bersalah maka Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan dijatuhi sanksi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Pekanbaru dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan , akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku , serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada , Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan dan kesalahan, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, sedangkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka kepada selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga narkoba jenis shabu yang telah diambil untuk dilakukan penimbangan, sehingga jumlah sisanya sebanyak 15,27 (lima belas koma dua puluh tujuh) gram dan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam, yang telah disita dari dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. Hanafi, dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Hanafi melalui;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) unit hp merk vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki D-Tracker 150 warna kuning hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Hanafi melalui Orangtua ;
6. Membebaskan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021, oleh Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.